



PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : PER.04/MEN/II/2010

NOMOR : 17 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAN
MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah yang sangat strategis untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan kebijakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa belum semua Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit sehingga perlu didorong pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit;
 - c. bahwa Lembaga Kerja Sama Tripartit yang sudah ada belum berperan secara optimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4844);
3. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009](#);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN PERAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi, yang selanjutnya disebut LKS Tripartit Provinsi, adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah provinsi.



2. Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut LKS Tripartit Kabupaten/Kota adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah kabupaten/kota.
3. Peningkatan peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota

BAB II PEMBENTUKAN LKS TRIPARTIT

Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk LKS Tripartit Provinsi.
- (2) Bupati/Walikota membentuk LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (3) Pembentukan LKS Tripartit Provinsi dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENINGKATAN PERAN LKS TRIPARTIT

Pasal 3

- (1) Dalam hal di Provinsi telah terbentuk LKS Tripartit Provinsi, Gubernur meningkatkan peran LKS Tripartit Provinsi dalam memberikan saran, pertimbangan dan pendapat untuk pemecahan masalah dan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.
- (2) Peningkatan peran LKS Tripartit Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. mendorong pertemuan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
 - b. memfasilitasi kegiatan;
 - c. meningkatkan fungsi sekretariat dan/atau Badan Pekerja;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - e. menyusun alokasi kegiatan dalam Rancangan APBD.

Pasal 4

- (1) Dalam hal di Kabupaten/Kota telah terbentuk LKS Tripartit Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota meningkatkan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota dalam memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat untuk pemecahan masalah dan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.
- (2) Peningkatan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. mendorong pertemuan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
 - b. memfasilitasi kegiatan;
 - c. meningkatkan fungsi sekretariat dan/atau Badan Pekerja;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung; dan
 - e. menyusun alokasi kegiatan dalam Rancangan APBD.



BAB IV PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang otonomi daerah melakukan pembinaan umum atas pembentukan LKS Tripartit Provinsi.
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mendorong Gubernur membentuk LKS Tripartit Provinsi.
- (3) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan kerja sama Tripartit melakukan pembinaan teknis terhadap LKS Tripartit Provinsi.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. memberikan bimbingan dan konsultasi pembentukan LKS Tripartit Provinsi;
 - b. memberdayakan kelembagaan; dan
 - c. meningkatkan kapasitas SDM anggota.
- (5) Gubernur melalui dinas yang membidangi Ketenagakerjaan melakukan pembinaan umum dan teknis pada LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (6) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:
 - a. mendorong pembentukan LKS Tripartit Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan bimbingan dan konsultasi pembentukan LKS Tripartit Kabupaten/Kota;
 - c. memberdayakan kelembagaan; dan
 - d. meningkatkan kapasitas SDM anggota.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan evaluasi pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Kabupaten/Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Gubernur melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan kerja sama tripartit dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang otonomi daerah.

Pasal 8

- (1) Gubernur melaporkan pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Provinsi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan kerja sama tripartit dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang otonomi daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan kerja sama tripartit di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang otonomi daerah di lingkungan Departemen Dalam Negeri melakukan pemantauan pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Provinsi .
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan kelembagaan kerjasama tripartit di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Direktur Jenderal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang otonomi daerah di lingkungan Departemen Dalam Negeri melakukan evaluasi pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Provinsi secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil evaluasi pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota dipergunakan sebagai bahan peningkatan kinerja LKS Tripartit secara nasional.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan pembentukan, peningkatan peran LKS Tripartit di Provinsi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan LKS Tripartit di Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Provinsi.
- (2) Pendanaan pembentukan, peningkatan peran, dan pelaporan LKS Tripartit di Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Pendanaan pelaksanaan evaluasi pembentukan dan peningkatan peran LKS Tripartit di Provinsi dibebankan kepada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan anggaran Departemen Dalam Negeri sesuai bidang tugas masing-masing.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2010

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

H. A. MUHAIMIN ISKANDAR

**MENTERI
DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

GAMAWAN FAUZI

